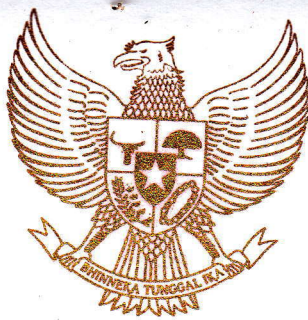




BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KABUPATEN NATUNA
NOMOR 58 TAHUN 2017

TENTANG
KEBIJAKAN KABUPATEN
LAYAK ANAK DI KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan potensi dan sumber daya manusia penerus pembangunan, yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya oleh Negara, pemerintah, keluarga, orangtua dan masyarakat untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya perlindungan dan pemenuhan hak anak didalam pelaksanaan pembangunan, maka perlu pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam suatu sistem pembangunan kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan Layak Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Layak Anak Di Kabupaten Natuna.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABANG MUKUM	

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968) terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengendalian Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KABAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ko	<i>[Signature]</i>
KABUPATEN	<i>[Signature]</i>

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4171);
13. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak;
15. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 23 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa/ Kelurahan Layak Anak di Wilayah Propinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 7);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 30 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Forum Anak Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan di Provinsi Kepulauan Riau);

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	2
ASISTEN	1
Ka	1
KABAG HUKUM	7

-5-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK DIKABUPATEN NATUNA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Natuna sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah Kabupaten yang mengintegrasikan Komitmen dan Sumber Daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana, menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka pemenuhan dan perlindungan hak anak.
6. Kecamatan dan Desa/ Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya Pemerintah Desa/ Kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABANG HUKUM	

7. Gugus Tugas adalah Tim kerja beranggotakan perwakilan dari unsur pemerintah, dunia usaha, lembaga masyarakat, tokoh agama dan pemuka masyarakat, organisasi perempuan, organisasi profesi, perwakilan anak, LSM dan Masyarakat.

Pasal 2

Prinsip pelaksanaan KLA :

- a. non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak atau faktor lainnya;
- b. kepentingan terbaik bagi anak yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, kecamatan, desa/kelurahan dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan Anak yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin yang dilindungi oleh negara, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, orang tua; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat Anak yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan Anak.

Pasal 3

- (1) Dalam Pelaksanaan KLA membawahi:
- a. Kecamatan layak anak;
 - b. Desa/ Kelurahan layak anak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	2
ASISTEN	1
1a	1
KABAG HUKUM	7

- (2) Dalam Pelaksanaan Kinerja Kecamatan Layak Anak dan Desa/ Kelurahan layak anak melakukan fungsi kordinasi kepada KLA.

BAB II

TUJUAN

Pasal 4

Tujuan Pelaksanaan KLA adalah :

- a. mempercepat upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak;
- b. meningkatkan efektifitas pengembangan KLA, Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak secara terkoordinasi, terencana dan berkesinambungan;
- c. meningkatkan komitmen Pemerintah, Masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang responsif terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak di tingkat di KLA, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan;
- d. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di KLA, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam memenuhi hak-hak anak;
- e. mengimplementasikan kebijakan tumbuh kembang dan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip, standar dan norma layak anak;
- f. memperkuat peran Pemerintah Daerah, dalam mewujudkan pembangunan dibidang tumbuh kembang dan perlindungan anak;
- g. memastikan, menjamin dan meningkatkan serta menyatukan potensi dan realitas sumber daya

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>

manusia, keuangan sarana, prasarana, metode dan teknologi yang dimiliki Pemerintah Daerah serta melibatkan dan mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha yang ada di Daerah dalam upaya konkrit pemenuhan hak-hak anak.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 5

Ruang lingkup meliputi :

- a. pembangunan dibidang kesehatan, pendidikan, perlindungan, infrastruktur, lingkungan hidup dan pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan Implementasi, hak anak, dan;
- b. aspek pembiayaan, pengawasan/ penilaian, pembanguna, dan keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan.

Pasal 6

Sasaran pelaksanaan kebijakan KLA adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran awal yaitu :
 1. Lembaga Eksekutif
 2. Lembaga Legislatif
 3. Lembaga Yudikatif
 4. Organisasi Pemerintah
 5. Media Massa; dan
 6. Dunia usaha dan masyarakat.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABANG HUKUM	

b. Sasaran akhir yaitu:

1. Keluarga, dan;
2. Anak.

BAB IV

PERAN SERTA PEMERINTAH

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KLA, melakukan Koordinasi, dan fasilitasi pelaksanaan KLA di Kecamatan dan Desa/Kelurahan dengan uraian sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan KLA, termasuk kebijakan Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak ;
- b. koordinasi pelaksanaan KLA, antar Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak ;
- c. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KLA, baik di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak ;
- d. pemberian penghargaan kepada Pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan dunia usaha, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga sosial masyarakat, dan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan penuh terhadap upaya pengembangan KLA, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak di Daerah, baik perseorangan maupun atas nama kelembagaan dan/atau organisasi. dan
- e. dukungan dan bantuan sarana, fasilitas, tenaga serta teknologi dan Anggaran biaya.

Pasal 8

Peran Pemerintah Kecamatan didalam pelaksanaan Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak, sebagai berikut :

- a. koordinasi pelaksanaan, kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak ditingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KADIN	

- b. fasilitas mediasi bantuan sarana, tenaga, teknologi dan anggaran biaya; dan
- c. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 9

Peran Pemerintah Desa/Kelurahan didalam pelaksanaan Desa/ Kelurahan Layak Anak, sebagai berikut :

- a. koordinasi pelaksanaan Desa/Kelurahan Layak Anak Desa/Kelurahan ;
- b. sinkronisasi, pemaduan, dan pengintegrasian potensi dan realisasi sumber daya manusia, dana, sarana, prasarana, metode, teknologi yang dimiliki, partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta aspirasi anak yang ada di Desa/Kelurahan ;
- c. menyusun rancangan kegiatan dan upaya-upaya dalam rangka pemenuhan dan perlindungan hak serta untuk kepentingan terbaik bagi anak; dan
- d. pembinaan, pengawasan, pemantapan dan pengembangan pelaksanaan Desa/Kelurahan Layak Anak.

Pasal 10

Proses pelaksanaan KLA, tingkat Kecamatan dan Desa/ Kelurahan Layak Anak melalui tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan.

BAB V

GUGUS TUGAS DAN RENCANA AKSI

Pasal 11

Dalam pengembangan KLA, di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan perlu disusun Gugus Tugas dan Rencana Aksi yang anggotanya bekerja berdasarkan tugas dan fungsi dari unsur yang diwakilinya.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
ka	

Pasal 12

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA dibentuk Gugus Tugas KLA yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan Kecamatan Layak Anak dibentuk Gugus Tugas KLA Kecamatan Layak Anak yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan Desa/Kelurahan Layak Anak dibentuk Gugus Tugas Desa/Kelurahan Layak Anak yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (4) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi.

Pasal 13

Susunan organisasi Gugus Tugas KLA terdiri dari :

b. Pembina

1. Bupati
2. Wakil Bupati
3. Anggota Forum Komunikasi Pemerintah Daerah
4. Ketua Tim Penggerak PKK

c. Penanggung jawab

1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Pemerintahan
3. Asisten Ekonomi Pembangunan
4. Asisten Administrasi

d. Pengurus Pelaksana :

1. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
2. Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABANG MUKUM	

3. Sekretaris : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

4. Koordinator bidang

- a) Koordinator Bidang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak adalah Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga.
- b) Koordinator Bidang Pemenuhan Hak Kesehatan Anak adalah Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- c) Koordinator Bidang Pemenuhan Hak Sosial Anak adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- d) Koordinator Bidang Pemenuhan Infrastruktur Layak anak Adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

5. Anggota

Anggota Gugus Tugas Kabupaten adalah unsur yang berasal dari Pemerintah, swasta/dunia usaha, media massa, lembaga masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, organisasi pemuda, organisasi perempuan dan unsur terkait diantaranya adalah :

- a) Kepala Dinas Kependudukan Catatan sipil;
- b) Kepala Dinas Perhubungan;
- c) Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- d) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
- e) Kepala Kantor Kementerian Agama;
- f) Kepala Badan Pusat Statistik;
- g) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- h) Kepala Bakesbang polda;
- i) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
la	<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i>

- j) Kepala Dinas Pariwisata dan kebudayaan;
- k) Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- l) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koprasi, dan Usaha Mokro;
- m) Kepala Badan Pengelola Perbatasan;
- n) Kepala Bagian Kesra;
- o) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
- p) Direktur Rumah Sakit Umum Angkatan Udara;
- q) Panitia Perlindungan Hak Anak dan Perempuan Kantor Pengadilan Agama;
- r) Ketua Organisasi Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Indonesia;
- s) Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia;
- t) Ketua Dharma Wanita Persatuan;
- u) Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI);
- v) Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM);
- w) Majelis Ulama Indonesia (MUI);
- x) Hakim Anak;
- y) Unsur Kepolisian Resort;
- z) Unsur Kejaksaan Negeri;
- aa) Unsur Pengadilan Negeri;
- bb) Unsur Pengadilan Agama;
- cc) Perguruan Tinggi;
- dd) Ketua Organisasi Pemuda;
- ee) Forum Anak Kabupaten;
- ff) Unsur Kadin;
- gg) Unsur Organisasi Massa Peduli Anak;
- hh) Unsur Organisasi Perempuan;
- ii) Unsur Organisasi Profesi;
- jj) Unsur Lembaga Donor;
- kk) Unsur Lembaga Keagamaan;
- ll) Unsur Lembaga Seni Budaya; dan
- mm) Unsur Lembaga Perlindungan Anak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
ka	
KAB. MIMA	

Pasal 14

Susunan Organisasi Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak terdiri dari :

a. Pembina

1. Camat
2. Anggota Forum Komunikasi Pemerintah Kecamatan
3. Ketua Tim Penggerak PKK

b. Penanggung jawab

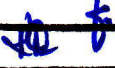
Penanggung jawab : Sekretaris Kecamatan

c. Pelaksana :

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris : Sub Pemerintah Kecamatan
: Sub Bagian Perencanaan Kecamatan
: Sub Bagian Umum Kecamatan

4. Koordinator Bidang

- a) Koordinator Bidang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak adalah UPT Dinas Pendidikan/ Unsur dari Pendidika di Kecamatan;
- b) Koordinator Bidang Pemenuhan Hak Kesehatan Anak adalah Pimpinan Puskesmas/ Unsur Kesehatan di Kecamatan.
- c) Koordinator Bidang Pemenuhan Hak Sosial Anak adalah Unsur dari Kecamatan/ Petugas Sosial;
- d) Koordinator Pemenuhan Insfrastuktur Layak Anak adalah unsur dari Kecamatan Organisasi Masyarakat.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

5. Anggota

Anggota Gugus Tugas Kecamatan adalah unsur Pemerintah, swasta/ dunia usaha, lembaga masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat LSM, organisasi pemuda, organisasi perempuan dan unsur terkait diantaranya adalah :

- a) Petugas Statistik Kecamatan;
- b) Seksi Trantib Kecamatan;
- c) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- d) Unsur Kepolisian dan Keamanan;
- e) Kepala/ Guru sekolah TK, RA, SD, MI, SMP, MI, SMA, MA;
- f) Unsur Perguruan Tinggi;
- g) Ketua Organisasi Pemuda;
- h) Unsur Forum Anak;
- i) Unsur Pengusaha;
- j) Unsur Organisasi Perempuan;
- k) Tokoh Agama/ Tokoh Masyarakat;
- l) Unsur Perwakilan Anak (Forum Anak Kecamatan); dan
- m) Unsur Terkait lainnya.

Pasal 15

Susunan Organisasi Desa/ Kelurahan Layak Anak terdiri dari :

a. Pembina

1. Kepala Desa/Kelurahan
2. Lembaga Masyarakat/Desa
3. Ketua Tim Penggerak PKK

b. Penanggung jawab

Penanggung jawab adalah Sekretaris Desa/Kelurahan

c. Pelaksana :

1. Ketua : Urusan Pemerintah Desa/ Kelurahan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
SA	<i>[Signature]</i>
KAB. HULU	<i>[Signature]</i>

2. Wakil Ketua : Urusan Pemerintah Desa/
Kelurahan
3. Sekretaris : Urusan Umum Desa/ Kelurahan
4. Koordinator bidang-bidang
 - a) Koordinator Bidang Pemenuhan Hak Pendidikan anak adalah Unsur dari Pendidikan di Desa/ Kelurahan;
 - b) Koordinator Bidang Pemenuhan Hak Kesehatan Anak Pimpinan Puskesmas/Puskesmas Pembantu/ Petugas Kesehatan Desa/ Kelurahan;
 - c) Koordinator Bidang Pemenuhan Hak Sosial Anak adalah Unsur Desa/Kelurahan/Unsur Sosial dari Masyarakat/LSM; dan
 - d) Koordinator bidang Pemenuhan Insfrastuktur Layak Anak adalah Urusan Pembangunan Desa/ Kelurahan.
5. Anggota
Anggota Gugus Tugas Desa/Kelurahan Layak Anak berasal dari unsur Pemerintah, swasta/dunia usaha, lembaga masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat LSM, organisasi pemuda, oganisasi perempuan dan unsur terkait diantaranya adalah :
 - a) Unsur Pemerintah;
 - b) Guru-guru;
 - c) Hansip;
 - d) Rukun Warga (RW);
 - e) Rukun Tangga (RT);
 - f) Unsur Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - g) Karang Taruna;
 - h) Unsur Tokoh Pemuda;
 - i) Unsur Tokoh Adat;
 - j) Unsur Pemuka Agama;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DESA/RAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
1a	<i>[Signature]</i>

- k) Unsur Dunia Usaha;
- l) Perwakilan Anak (Forum Anak);
- m) Unsur Kepolisian dan Keamanan lainnya;
dan
- n) Unsur terkait lainnya.

Pasal 16

- (1) Rencana Aksi berisikan rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Gugus Tugas.
- (2) Rencana Aksi adalah rencana kegiatan yang harus terintegrasikan kedalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM), Rencana Strategis dimasing-masing Organisasi Perangkat Daerah baik Kabupaten, maupun Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.

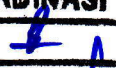
BAB VI

KEGIATAN PRIORITAS

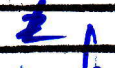
Pasal 17

Kegiatan Prioritas dalam pelaksanaan KLA, terdiri dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan KLA dengan melibatkan peran serta Kecamatan, Desa/Kelurahan yaitu :

- a. Pemenuhan hak Sipil dan kebebasan, sebagai berikut :
 - 1. mengupayakan seluruh anak di Kabupaten Natuna terintegrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran;
 - 2. menyediakan fasilitas informasi layak anak;
 - 3. menyediakan lembaga partisipasi anak.
- b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan Alternatif, sebagai berikut :
 - 1. mengupayakan perkawinan anak dibawah angka nasional dan menurun setiap tahun;
 - 2. menyediakan lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABANG HUKUM	

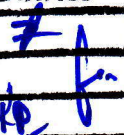
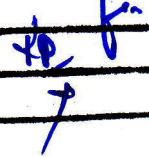
3. menyediakan lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi;
4. menyediakan infrastruktur (sarana dan prasarana) diruang publik yang ramah anak.
 - a) ruang bermain ramah anak.
 - b) rute aman dan selamat ke sekolah dan dari sekolah.
 - c) menurunkan angka kecelakaan lalu lintas pada anak.
 - d) infrastruktur yang layak bagi penyandang disabilitas.
- c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagai berikut :
 1. menyiapkan fasilitas kesehatan untuk persalinan;
 2. meningkatkan angka persalinan di fasilitas kesehatan setiap tahun;
 3. menurunkan angka kematian bayi setiap tahun;
 4. menurunkan angka kematian ibu setiap tahun;
 5. meningkatkan status gizi pada balita;
 6. meningkatkan cakupan pemberian makan pada bayi dan anak (PMBA) usia dibawah 2 tahun;
 7. menyediakan fasilitas kesehatan dan pelayanan ramah anak;
 8. meningkatkan jumlah rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak;
 9. menyediakan kawasan tanpa rokok.
- d. pendidikan, pemanfaatan, waktu luang, Pendidikan dan kegiatan budaya, sebagai berikut :
 1. meningkatkan jumlah sekolah PAUD di setiap Desa/Kelurahan;
 2. mengupayakan wajib belajar pendidikan 12 tahun;
 3. menyediakan sekolah ramah anak;
 4. menyediakan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreatifitas dan rekreasi yang ramah anak;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABANG HUKUM	

5. meningkatkan pengembangan budaya, kreativitas dan rekreasi bagi anak setiap tahunnya.
- e. perlindungan khusus, sebagai berikut :
 1. meningkatkan pelayanan terhadap penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran;
 2. mengupayakan pembebasan anak dari pekerja anak (PA) dan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
 3. meningkatkan pelayanan anak korban pornografi, nafza dan terinfeksi HIV/ AIDS;
 4. meningkatkan penanganan anak korban kekerasan dan konflik ;
 5. meningkatkan pelayanan terhadap anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
 6. meningkatkan penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) melalui pendekatan keadilan restoratif dan diversi;
 7. meningkatkan pelayanan terhadap anak korban jaringan terorisme;
 8. meningkatkan pelayanan terhadap anak korban stigmatisasi akibat pelabelan yang terkait dengan kondisi orang tuanya.

Pasal 18

Agar hasil pelaksanaan kegiatan prioritas pembangunan infrastruktur memenuhi prinsip, standard dan norma layak anak, maka dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan memperhatikan dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

BAB VII PELAPORAN

Pasal 19

Pelaporan pelaksanaan KLA, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan Layak Anak adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Desa/ Lurah menyampaikan laporan kepada Camat
- b. Camat menyampaikan laporan kepada Bupati.
- c. Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur.

Pasal 20

Pelaporan berisikan, sebagai berikut :

- a. penanggung jawab, pelaksana dan unsur terkait;
- b. maksud dan tujuan;
- c. sasaran/ lokasi kegiatan;
- d. jenis kegiatan yang dilaksanakan;
- e. jadwal waktu pelaksanaan kegiatan;
- f. sumber pembiayaan;
- g. hambatan dan kendala yang dihadapi; dan
- h. tahapan dan hasil yang dicapai;

Pasal 21

Bentuk-bentuk tabel penyajian data, rencana aksi dan formulir pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan pelaksanaan KLA, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan Layak Anak berasal dari :

- a. Pembiayaan Pemerintah

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
ka	

Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)/ Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada program dan kegiatan sektor terkait, termasuk alokasi dana desa (ADD) serta hasil usaha daerah, Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan.

b. Pembiayaan dunia usaha

Pembiayaan dunia usaha yang berasal dari dana

1. Corporate Sosial Responsibility (CRS) tanggung jawab sosial dari perusahaan; dan
2. Bantuan lainnya dari dunia usaha yang sah dan tidak mengikat.

c. Swadaya masyarakat

Pembiayaan yang bersumber dari masyarakat dalam bentuk anantara lain :

1. Bantuan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau yayasan yang bergerak dalam program perlindungan anak;
2. Bantuan perseorangan peduli anak; dan
3. Bantuan masyarakat lainnya yang sah dan tidak mengikat

BAB IX

PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

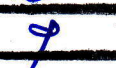
Untuk mempercepat proses peningkatan peran serta masyarakat didalam melaksanakan pengembangan Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak dilaksanakan program dan kegiatan pembinaan kepada masyarakat secara menerus.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABUPATEN	

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Semua bentuk infastruktur yang ada, tetapi belum memenuhi prinsip standard dan norma Layak Anak, segera ditindak lanjuti dengan upaya-upaya perbaikan dan/atau melengkapi dan/atau mengembangkan sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas.
- (2) Semua infrastruktur yang belum memenuhi prinsip, standard, dan norma Layak Anak dan/atau kawasan wisata alam pegunungan, tebing, pantai dan laut yang rawan dan berisiko menimbulkan bahaya dan/atau bencana segera ditindaklanjuti dengan pemasangan tanda-tanda berupa peringatan dan/penunjuk dan/atau larangan.
- (3) Pemberian tanda-tanda peringatan dan/atau petunjuk dan/atau larangan dilakukan dengan pemasangan pengumuman, tanda gambar dan/atau pantulan cahaya, dan/atau sesuatu yang menimbulkan suara berupa sirine dan/atau tanda-tanda lain yang bisa digunakan masyarakat.
- (4) Semua bentuk-bentuk tanda peringatan yang menggunakan gambar dan/atau simbol-simbol dan/atau gambar-gambar harus disertai dengan tulisan kata-kata yang menerangkan maksudnya.
- (5) Semua bentuk pekerjaan pembangunan infastruktur berupa gedung, jembatan, pelabuhan, pelantar yang sedang dalam proses pengerjaan harus diberi pagar pembatas dan/atau pembatas lainnya sesuai dengan prinsip, standard dan norma Layak Anak.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABANG HUKUM	

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna

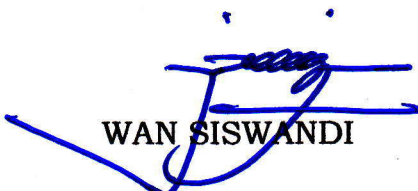
Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 21 Desember 2017

BUPATI NATUNA

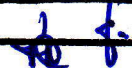
ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 21 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,


WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2017 NOMOR 58

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABUPATEN NATUNA	